



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 440/2496 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*

KABUPATEN PATI TAHUN 2024-2029

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa penyakit *Tuberkulosis* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis*, Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Pati Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Pati Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Pati Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi atas penyelenggaraan percepatan eliminasi *Tuberkulosis* (TBC) di Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 11 Juli 2024



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
5. Anggota Tim.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 440/2496 Tahun 2024

Tanggal : 11 Juli 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
KABUPATEN PATI TAHUN 2024-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I	TIM PENGARAH		
1.	Bupati Pati	Ketua	a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> . b. memberikan pertimbangan saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> .
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati	Anggota	
II	TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Ketua Umum	a. memimpin pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> kepada Bupati, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Ketua Harian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>.</li> <li>b. melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>.</li> </ul>
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat target dan indikator program <i>Tuberkulosis</i>.</li> <li>b. menyusun program dan kegiatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>.</li> <li>c. melakukan advokasi, pembinaan, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pengendalian <i>Tuberkulosis</i>.</li> <li>d. mengoordinasikan Ketersediaan Sumber Daya yang Dibutuhkan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> Dari Seluruh Anggota Dan Meningkatkan Kapasitas Tenaga di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</li> <li>e. menyediakan Logistik <i>Tuberkulosis</i> (Oat dan Non Oat).</li> <li>f. melakukan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>.</li> <li>g. melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> Kepada Bupati, Paling Sedikit 1 (Satu) Tahun Sekali dan/ atau Sewaktu-Waktu Apabila Diperlukan.</li> </ul>

BIDANG-BIDANG:			
A	BIDANG ADVOKASI		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Koordinator	a. advokasi ke Perangkat Daerah dan stakeholder Kabupaten Pati terkait dukungan terhadap upaya percepatan eliminasi <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati. b. memobilisasi Instansi/Organisasi non Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan upaya percepatan eliminasi <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati. c. menyusun kebijakan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati. d. mengoordinasikan percepatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati. e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang kepada ketua harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota	
3.	Ketua Tim Penggerak PKK	Anggota	
B	BIDANG INTERVENSI		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Koordinator	a. menyusun rencana kerja tahunan di instansi masing-masing (upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai Tupoksi instansi untuk mendukung tercapainya eliminasi <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati. b. menyediakan, mengoptimalkan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya di institusi masing-masing dalam rangka percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati.
2.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota	
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pati	Anggota	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati	Anggota	



5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati	Anggota	<p>c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di institusi masing-masing untuk percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati.</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di institusi masing-masing untuk percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati.</p> <p>e. merumuskan alternatif penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan intervensi percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati.</p> <p>f. meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati.</p> <p>g. melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pendampingan dan supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan setempat.</p> <p>h. melakukan pendampingan dalam pengobatan serta komunikasi, informasi dan edukasi pada penderita dan keluarga untuk kesembuhan penderita.</p> <p>i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang kepada ketua harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Pati	Anggota	
7.	Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati	Anggota	
8.	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pati	Anggota	
9.	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul (LAZISNU) Kabupaten Pati	Anggota	
10.	Ketua Aisyiyah Kabupaten Pati	Anggota	
11.	Ketua Muslimat NU Kabupaten Pati	Anggota	
12.	Kepala Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Pati	Anggota	
13.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TUBERKULOSIS)	Anggota	
14.	Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Pati	Anggota	
15.	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pati	Anggota	
16.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati	Anggota	
17.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pati	Anggota	
18.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pati	Anggota	
19.	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kabupaten Pati	Anggota	



20.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Pati	Anggota	
21.	Ketua Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Kabupaten Pati	Anggota	
22.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Kabupaten Pati	Anggota	
23.	Ketua Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Kabupaten Pati	Anggota	
24.	Koordinator Mentari Sehat Indonesia (MSI) Kabupaten Pati	Anggota	
25.	Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kabupaten Pati	Anggota	
26.	Ketua Gerakan Masyarakat Berantas Tuberkulosis Kabupaten Pati (GEMATI)	Anggota	
C.	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, RISET, DAN MONEV		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati	Koordinator	a. menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi kebijakan percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kabupaten Pati b. mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung percepatan eliminasi <i>Tuberkulosis</i> . c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang kepada ketua harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/ atau sewaktu-waktu
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota	
3.	Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Pati	Anggota	
4.	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pati	Anggota	



5.	Rektor Universitas Karya Husada Semarang	Anggota	apabila diperlukan.
6.	Direktur Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Bakti Utama Pati	Anggota	



Pj. BUPATI PATI,  
HENGGA BUDI ANGGORO